



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Teguh Setiawan Als.Wawan Bin. Juhriansyah;
Tempat Tanggal lahir	: Pagatan;
Umur/Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 28 Desember 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan.Ais Nasution Rt/Rw.15/05 Kel.PegatanHilir,Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov.Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/V/2017/Reskrim tanggal 17 Mei 2017, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-22 /Q.2.11.6/Euh.1/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-473/Q.2.11.6/Euh.2/06/2017 tanggal 11 Juli 2017, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 89 - I/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 18 Juli 2017, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 89 - II/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 3 Agustus 2017, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 75/Pid.B/2017/PN. Ksn tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat.
  - Pecahan kaca.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu ) buah mesin genset warna merah hitam Merk HONDA Type HKG -3880-E.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'Arif melalui saksi ABDURRAHMAN S.Pd Bin AHMAD.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 September 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-23/KSGN/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2017, bertempat di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa datang ke Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ganggang berwarna coklat berkata "*Kalian minta timpas kah*" sambil terdakwa mengacungkan parang tersebut yang terdakwa bawa ke arah guru-guru di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif tersebut, namun reaksi dari guru-guru di sekolah tersebut hanya diam saja kemudian terdakwa melakukan penggerusakan terhadap 1 (satu) buah tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm, selanjutnya terdakwa merusak salah 1 (satu) kaca jendela ruang guru / kantor Sekolah Madrasah Aliah Al

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma' Arif dan 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E menggunakan parang yang terdakwa bawa tersebut. Kemudian saksi DENNIS DIRGANTARA yang mendapat laporan langsung menuju Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya saksi DENNIS DIRGANTARA menanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata penikam /penusuk kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari instansi yang berwenang akan kepemilikan senjata penikam/penusuk berupa parang panjang dengan ganggang berwarna coklat yang dibawa tersebut, senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dan bukan benda pusaka yang akhirnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Katingan Kuala untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa **TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2017, bertempat di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa datang ke Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ganggang berwarna coklat berkata "*Kalian minta timpas kah*" sambil terdakwa mengacungkan parang tersebut yang terdakwa bawa ke arah guru-guru di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif tersebut, namun reaksi dari guru-guru di sekolah tersebut hanya diam saja kemudian terdakwa melakukan penggerusakan terhadap 1 (satu) buah tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7 x 7 cm, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerusak salah 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor Sekolah Madrasah Aliyah Al Ma' Arif dan 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E menggunakan parang yang terdakwa bawa tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan penggerusakan dengan cara menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali ke 1 (satu) buah tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm sehingga rusak/terkelupas tetapi masih bisa di gunakan, kemudian terdakwa menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke salah 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah dan tidak dapat di gunakan lagi setelah itu terdakwa menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat ke 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan tekelpas akibat dari tebasan parang milik terdakwa tetapi masih bisa digunakan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Madrasah Aliyah Al Ma'arif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dennis Dirgantara Bin.Muslim Ramdhanu** , dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH yang melakukan pengancaman dan penggerusakan menggunakan senjata tajam serta membawa senjata tajam tanpa ijin terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2007 sekira jam 14.00 Wib yang terjadi di Sekolah Madrasah Aliyah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH yaitu 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang panjang dengan gagang kayu warna coklat.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH di lingkungan Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif di Jalan Imam Bonjol Rt. 15/Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi ada menanyakan apakah ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa senjata tajam yang di jawab oleh terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH bahwa yang bersangkutan tidak ada memiliki ijin atas senjata tajam tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pengancaman dan pengrusakan dengan menggunakan senjata tajam di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif di Jalan Imam Bonjol Rt. 15/Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian yang pada saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kemudian saksi langsung melakukan pengecekan dan di dapati fasilitas sekolah yang di rusak yaitu 1 (satu) buah tiang kayu ulin penyangga ruang kelas, 1 (satu) buah jendela yang kacanya pecah, serta bekas tebasan di 1 (satu) buah mesin genset milik sekolah setelah mencatat apa saja yang telah di rusak kemudian saksi langsung membawa terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH ke Kantor Polsek Katingan Kuala.
- Bahwa untuk 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas masih bisa digunakan, untuk 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor sudah tidak dapat di gunakan lagi serta 1 (satu) mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E masih dapat digunakan.
- Bahwa Terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH yang saksi tangkap dan telah melakukan pengancaman dan pengrusakan menggunakan senjata tajam di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat yang tidak ada ijin serta yang digunakan terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH untuk melakukan pengacaman dan perusakan 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm, kaca jendela ruang guru/kantor dan 1 (satu) mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Abdurahman S.pd Bin.Ahmad** , dibawah Sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengancaman dan penggerusakkan menggunakan senjata tajam terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2007 sekira jam 14.00 Wib yang terjadi di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang telah membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengancam murid serta guru-guru yang berada di sekolah untuk mengajak berkelahi sambil mengacungkan parang yang di pegang dengan berkata "*Kalian minta timpas kah*" kemudian tidak dianggapi, sehingga melakukan penggerusakkan terhadap fasilitas sekolah.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengancam murid serta guru-guru yang berada di sekolah untuk mengajak berkelahi sambil mengacungkan senjata tajam berupa parang dengan ganggang kayu berwarna coklat dengan berkata "*Kalian minta timpas kah?*" kemudian karena tidak dianggapi, sehingga terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH menebas salah satu tiang sekolah terbuat dari kayu ulin dimana antar tiang kayu ulin tersebut di gunakan sebagai tiang penyangga dari ruang kelas dengan senjata tajam berupa parang panjang dengan ganggang kayu berwarna coklat menggunakan tangan kanan yang memegang parang dan menebas sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah itu terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH mendatangi ruang guru/kantor dan kembali melakukan menebas kaca jendela ruang guru Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif sebanyak 1 (satu) kali setelah itu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH menebas salah satu mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E yang berada di depan ruangan guru Sekolah Madrasah Aliyah Al'maarif sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa untuk 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas masih bisa di gunakan, untuk 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor sudah tidak dapat di gunakan lagi serta 1 (satu) mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E masih dapat digunakan.
- Bahwa kerugian materi akibat penggerusakkan tersebut sekitar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dan penggerusakkan menggunakan senjata tajam di Sekolah Madrasah Aliyah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengacaman dan penggerusakan 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm, kaca jendela ruang guru/kantor dan 1 (satu) mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**3. Saksi Ahmad Wahyudinor Bin.Sukardi** , di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengancaman dan penggerusakkan menggunakan senjata tajam terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2007 sekira jam 14.00 Wib yang terjadi di Sekolah Madrasah Aliyah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang telah membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH.
- Bahwa pengancaman dengan cara mengancam murid serta guru-guru yang berada di sekolah untuk mengajak berkelahi sambil mengacungkan senjata tajam berupa parang panjang dengan ganggang kayu berwarna coklat dengan berkata "*Kalian minta timpas kah ?*" kemudian karena tidak dianggapi, sehingga terdakwa TEGUH

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.





SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH merusak fasilitas sekolah dan ruang guru di sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif.

- Bahwa yang menjadi sasaran pengancaman dan pengrusakan dengan menggunakan senjata tajam yaitu para murid serta guru-guru tetapi tidak di tanggap sehingga terjadi pengrusakan berupa salah satu tiang sekolah terbuat dari kayu ulin dimana antar tiang kayu ulin tersebut di gunakan sebagai tiang penyangga dari ruang kelas, kaca jendela ruang guru/kantor kemudian salah satu mesin genset warna merah hitam merk Honda type type : HKG : 3880-E.
- Bahwa Terdakwa merusak 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm dan kaca jendela ruang guru/kantor serta 1 (satu) mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E yang merupakan fasilitas sekolah yaitu dengan cara menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas rusak/terkelupas dan kemudian terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH menebas kan parang sebanyak 1 (satu) kali ke salah 1 (satu) kaca jendela sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah kemudian terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH menebaskan parang ke 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan tekelupas akibat dari tebasan parang milik terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH.
- Bahwa untuk 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas masih bisa di gunakan, untuk 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor sudah tidak dapat di gunakan lagi serta mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E masih dapat digunakan.
- Bahwa Terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH yang telah melakukan pengancaman dan pengrusakan menggunakan senjata tajam di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman dan perusakan 1 (satu) tiang kayu ulin ruang



kelas ukuran 7x7 cm, kaca jendela ruang guru/kantor dan 1 (satu) mesin genset warna merah hitam merk Honda type: HKG : 3880-E.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MAULIDUL Bin.ASMUNI**, dibawah sumpah,dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pengancaman dan penggerusakkan menggunakan senjata tajam terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2007 sekira jam 14.00 Wib yang terjadi di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang telah membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH.
- Bahwa pengancaman dengan cara mengancam murid serta guru-guru yang berada di sekolah untuk mengajak berkelahi sambil mengacungkan senjata tajam berupa parang panjang dengan ganggang kayu berwarna coklat dengan berkata "Kalian minta timpas kah ?" kemudian karena tidak dianggapi, sehingga terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH merusak fasilitas sekolah dan ruang guru di sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif.
- Bahwa yang menjadi sasaran pengancaman dan penggerusakkan dengan menggunakan senjata tajam yaitu para murid serta guru-guru tetapi tidak dianggapi sehingga terjadi penggerusakkan berupa salah satu tiang sekolah terbuat dari kayu ulin dimana antar tiang kayu ulin tersebut di gunakan sebagai tiang penyangga dari ruang kelas, kaca jendela ruang guru/kantor kemudian salah satu mesin genset warna merah hitam merk Honda type: HKG : 3880-E.
- Bahwa Terdakwa merusak 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm dan kaca jendela ruang guru/kantor serta 1 (satu) mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E yang merupakan fasilitas sekolah yaitu dengan cara menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas rusak/terkelupas dan kemudian terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH menebas kan parang sebanyak 1 (satu) kali ke salah 1 (satu) kaca jendela sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah kemudian terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.*



JUHRIANSYAH menebaskan parang ke 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan tekelpas akibat dari tebasan parang milik terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH.

- Bahwa untuk 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas masih bisa di gunakan, untuk 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor sudah tidak dapat di gunakan lagi serta mesin genset warna merah hitam merk Honda type: HKG : 3880-E masih dapat digunakan.
- Bahwa Terdakwa TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH yang telah melakukan pengancaman dan penggerusakkan menggunakan senjata tajam di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengacaman dan perusakan 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm, kaca jendela ruang guru/kantor dan 1 (satu) mesin genset warna merah hitam merk Honda type: HKG : 3880-E.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Teguh Setiawan Als.Wawan Bin.Juhriansyah** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Kuala tersebut karena telah melakukan pengancaman dan penggerusakkan menggunakan senjata tajam terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 14.00 Wib di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'Arif Jalan Imam Bonjol RT. 15 RW. 05 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang telah di rusak menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa adalah tiang teras sekolah yang terdakwa tebas sehingga rusak, kaca jendela sekolah yang terdakwa pecahkan, mesing genset yang terdakwa tebas menggunakan senjata tajam, untuk jenis senjata tajam yang terdakwa bawa adalah jenis parang serta terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan parang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggerusakan menebas kan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu terdakwa langsung melakukan penebasan terhadap jendela ruang kantor/guru sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan kaca jendela tersebut pecah, kemudian terdakwa juga menebas parang yang terdakwa pegang ke 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E sebanyak 2 (dua) kali sehingga mesin tersebut ada bekas tebasan terdakwa dan lecet akibat dari tebasan tersebut.
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah agar para guru-guru di Sekolah Madrasah Aliyah Al Ma ' Arif takut dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan guru-guru di Madrasah Aliyah Al Ma' Arif, namun apabila terdakwa lewat sekolah Madrasah Aliyah Al Ma' Arif terdakwa merasa guru-guru disekolah tersebut tidak suka dengan terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal dan melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang telah terdakwa bawa tersebut adalah jenis parang terbuat dari logam dengan gagang kayu warna cokelat.
- Bahwa pada saat melakukan penggerusakan tersebut terdakwa dalam pengaruh alkohol akan tetapi terdakwa masih sadar dan ingat apa yang terdakwa lakukan karena terdakwa tidak mabuk berat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat yang di bawa terdakwa tanpa ijin dan digunakan terdakwa untuk melakukan pengacaman dan perusakan 1 (satu) tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm, kaca jendela ruang guru/kantor dan 1 (satu) mesin genset warna merah hitam merk Honda type: HKG : 3880-E.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kaca.
- 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam Merk HONDA Type HKG - 3880-E.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Ahli yang dibacakan di Persidangan yang nilai pembuktiaanya sama dengan nilai saksi yang saling bersesuaian di Persidangan Karena di sumpah Penyidik serta bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah di duga melakukan perbuatan pengrusakan terhadap suatu barang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa datang ke Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ganggang berwarna coklat berkata "*Kalian minta timpas kah*" sambil terdakwa mengacungkan parang tersebut yang Terdakwa bawa ke arah guru-guru di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut reaksi dari guru-guru di sekolah tersebut hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penggerusakan terhadap 1 (satu) buah tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merusak salah 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif dan 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E menggunakan parang yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggerusakan dengan cara menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat menggunakan tangan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali ke 1 (satu) buah tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm sehingga rusak/terkelupas tetapi masih bisa di gunakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke salah 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah dan tidak dapat di gunakan lagi setelah itu terdakwa menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat ke 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan tekelupas akibat dari tebasan parang milik terdakwa tetapi masih bisa digunakan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan dari Penuntut umum bersifat Alternatif maka diberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum keterangan para saksi serta barang bukti dan pengakuan Terdakwa sendiri maka Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai adalah berdasarkan sebagaimana melanggar dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yaitu Terdakwa yang melakukan pengrusakan sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif pagatan hilir Kab.Katingan Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Teguh Setiawan Als. Wawan Bin.Juhriansyah** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :



1. Kesengajaan dengan maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat tersebut ,apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diatur dalam hukum akibat dari perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah direncanakan oleh yang menghendaki perbuatan hukum tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **TEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif yang berada di Jalan Imam Bonjol Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah di duga melakukan perbuatan pengrusakan terhadap suatu barang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa datang ke Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ganggang berwarna coklat berkata "*Kalian minta timpas kah*" sambil terdakwa mengacungkan parang tersebut yang Terdakwa bawa ke arah guru-guru di Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut reaksi dari guru-guru di sekolah tersebut hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penggerusakan terhadap 1 (satu) buah tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merusak salah 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor Sekolah Madrasah Aliah Al Ma' Arif dan 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E menggunakan parang yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggerusakan dengan cara menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali ke 1 (satu) buah tiang kayu ulin ruang kelas ukuran 7x7 cm sehingga rusak/terkelupas tetapi masih bisa di gunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke salah 1 (satu) kaca jendela ruang guru/kantor sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah dan tidak dapat di gunakan lagi setelah itu terdakwa menebaskan parang panjang dengan ganggang berwarna coklat ke 1 (satu) buah mesin genset warna merah hitam merk Honda type : HKG : 3880-E sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan tekelupas akibat dari tebasan parang milik terdakwa tetapi masih bisa digunakan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'arif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 406 (1) KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pengrusakan Barang " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat.
- Pecahan kaca.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa;

- 1 (satu ) buah mesin genset warna merah hitam Merk HONDA Type HKG -3880-E.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan mesin Genset milik sekolah dan masih di butuhkan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan opsional sekolah tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak sekolah melalui Saksi **Abdurahman S.pd Bin Ahmad.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya guru-guru dan murid-murid di sekoah Madrasah Aliah Al Ma'arif;
- Terdakwa pernah dihukum.

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.*





**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Setiawan Als.Wawan Bin.Juhriansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakkan Barang**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9(Sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat.
  - Pecahan kaca.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu ) buah mesin genset warna merah hitam Merk HONDA Type HKG -3880-E.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sekolah Madrasah Aliah Al Ma'Arif melalui saksi ABDURRAHMAN S.Pd Bin AHMAD.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin** tanggal **18 September 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT.RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal **20 September 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahril.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **FERRY.,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**GT.RISNA MARIANA,S.H.**

**I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**

**LAURA THERESIA SITUMORANG,S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SYAHRIL**

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)